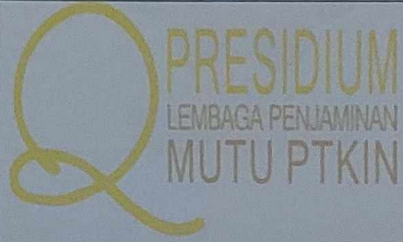
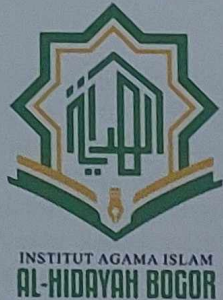


PERJANJIAN KERJASAMA TERPADU
ANTARA
PRESIDIUM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
DENGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
SWASTA (PTKIS)
TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN EKOSISTEM PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI ISLAM

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28/04/2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Presidium Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) No. 02/PILJAMU/IV/2026	
--	---

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS):

Institut Agama Islam (IAI) Al-Hidayah Bogor No. 001/PKS-LPM/IAIA/IV/2026	
--	---

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Diniyah Puteri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang No. PTKIS.7/KPW.VI/PP/163/IV/2026	
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ahlussunnah Bukittinggi No. STIT-Ahls/KPW.VI/KS/147/2026	
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar Risalah Sumatera Barat No. PTKI.23/K.Wil.06/STAI.AR/121/IV/2026	 معهد الرسالة العالي STAI Ar Risalah SUMATERA BARAT

Dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Latar Belakang dan Tujuan

Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan ekosistem penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam secara terintegrasi antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berdaya saing. Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan LPM PTKIS melalui pembinaan oleh Presidium LPM PTKIN, mendorong terbentuknya budaya mutu (quality culture), serta memastikan keselarasan kebijakan dan praktik penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- a. Sinkronisasi kebijakan, standar, dan dokumen SPMI melalui pembinaan dari LPM PTKIN kepada LPM PTKIS;
- b. Pembinaan dan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan PTKIS oleh LPM PTKIN;
- c. Penguatan kapasitas SDM penjaminan mutu melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis;
- d. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan/atau audit silang secara kolaboratif;
- e. Kegiatan *benchmarking*, *sharing best practices*, dan forum ilmiah penjaminan mutu;
- f. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam penjaminan mutu PT/UPPS/program studi;
- g. Pendampingan persiapan akreditasi institusi dan program studi;
- h. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis digital;
- i. Penelitian dan publikasi bersama di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- j. Monitoring dan evaluasi implementasi SPMI secara berkala;
- k. Kegiatan lain yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

PIHAK PERTAMA (Presidium LPM PTKIN):

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada LPM PTKIS dalam implementasi SPMI;
- b. Menyediakan narasumber dan tenaga ahli di bidang penjaminan mutu;
- c. Memfasilitasi transfer pengetahuan, praktik baik (*best practices*), dan inovasi penjaminan mutu;
- d. Mendorong harmonisasi kebijakan dan standar mutu antar lembaga;
- e. Memfasilitasi jejaring dengan instansi pembina dan pemangku kepentingan terkait.

PIHAK KEDUA (LPM PTKIS):

- a. Mengimplementasikan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Menyediakan data dan dokumen mutu yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan;
- c. Menugaskan SDM untuk mengikuti kegiatan penguassstan kapasitas;
- d. Mengintegrasikan hasil kerjasama ke dalam kebijakan dan program kerja lembaga;
- e. Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang disepakati.

Pasal 4 Pendanaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian turunan atau dokumen teknis yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang penjaminan mutu.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8
Lain - lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Padang
Hari/Tgl : Selasa, 28 April 2026

PARA PIHAK:

Ketua Umum PILJAMU,



Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.

Ketua LPM
IAI Al-Hidayah Bogor



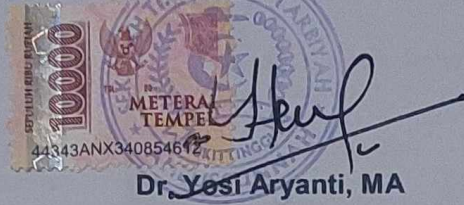
Aforisma Mulaudin, S.Kom., S.H., M.E.

Ketua
STIT Diniyah Puteri Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang



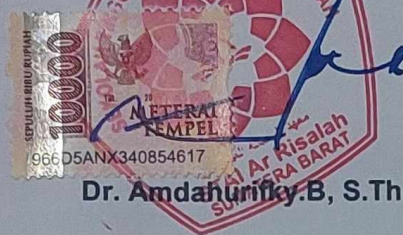
Dr. Syarifatul Hayati, Lc, MA

Ketua
STIT Ahlussunnah Bukittinggi



Dr. Yosi Aryanti, MA

Ketua Pusat Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Ar-Risalah Sumatera Barat



Dr. Amdahuriky B, S.Th.I., M.A

Lampiran Anggota PILJAMU PTKIN:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
5. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
7. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
9. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
11. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
12. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
13. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
14. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
15. Universitas Islam Negeri Mataram
16. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
17. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
18. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
19. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
20. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
21. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
22. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
23. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
24. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
25. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
26. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
27. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
28. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
29. Universitas Islam Negeri Salatiga
30. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
31. Universitas Islam Negeri Madura
32. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

33. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
34. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
35. Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
36. Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
37. Universitas Islam Negeri Palangka Raya
38. Universitas Islam Negeri Palopo
39. Universitas Islam Negeri Abdoel Moethalib Sangadji Ambon
40. Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
41. Institut Agama Islam Negeri Manado
42. Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari
43. Institut Agama Islam Negeri Ternate
44. Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
45. Institut Agama Islam Negeri Pontianak
46. Institut Agama Islam Negeri Kerinci
47. Institut Agama Islam Negeri Parepare
48. Institut Agama Islam Negeri Curup
49. Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
50. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
51. Institut Agama Islam Negeri Bone
52. Institut Agama Islam Negeri Sorong
53. Institut Agama Islam Negeri Takengon
54. Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis Riau
55. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
56. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
57. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
58. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau